

**PENGELOLAAN ASET DAERAH ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2015-2016**

Siti Romlah

Email : sitiromlah2206@gmail.com

Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Social Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Regional assets are all property owned by the region either in the form of tangible goods or intangible goods. Regional assets as one important element in the framework of government administration and service to the community. Regional assets are an important resource for local governments because the assets or regional goods are the economic potentials owned by the regions. Economic potential means the financial and economic benefits that can be obtained in the future, which can support the role and function of local government as a provider of public services to the community. To maintain the regional assets in the form of land owned by the government of Pelalawan District, it is necessary to conduct certification as a proper step to arrange the regional assets owned by the local government of the pelalawan district. Certification is useful so as not taken and snatched by society hence required good management and certification of area asset of land owned by local government of Pelalawan Regency.

The purpose of this research is to know the management of local asset of land owned by local government of Pelalawan Regency Year 2015-2016 and to know the obstacle in management of area asset of land owned by local government of Pelalawan Regency Year 2015-2016.

This research uses qualitative research. This research was conducted in Pelalawan Regency. Techniques used to collect data in this study are (1) Interview, (2) Documentation.

The conclusion of this research is (1) Management of Regional Assets on Land Owned by Local Government of Pelalawan Regency Year 2015-2016 done with 3 (three) management that is: First, Planning Needs Asset Area. Second, Record and Calculate assets/goods that become annual requirement of SKPD. Third, Registration of Plans of Needs and Maintenance of Regional Assets. (2) Obstacles in the Management of Regional Assets on Land Owned by Local Government of Pelalawan Regency. First, the lack of Human Resources (HR). Secondly, the Administration or Inventory which is still lacking by the Field of Assets of the Pelalawan District.

Key words : Management, regional assets

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan terdapat 3 asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni salah satunya asas desentralisasi yaitu Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah. Salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya perubahan dalam pembagian alokasi keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perubahan pembagian alokasi keuangan dilaksanakan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Aset daerah adalah seluruh harta kekayaan milik daerah baik berupa barang berwujud maupun barang tidak berwujud. Aset daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Aset daerah merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah karena aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Aset daerah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian yakni sebagai berikut:

1. Benda tidak bergerak (real property) meliputi tanah, bangunan gedung, bangunan air, jalan dan jembatan, instansi,

jaringan, dan serta monumen/bangunan bersejarah (heritage)

2. Benda bergerak (personal property) meliputi mesin, kendaraan, peralatan (meliputi alat berat, alat angkat, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan), buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan ternak dan tanaman, persediaan (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong dan sebagainya), serta surat-surat berharga.

Kabupaten Pelalawan merupakan bagian dari wilayah Provinsi Riau. Dengan kondisi geografis, luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada, Kabupaten Pelalawan mempunyai potensi daerah di masing-masing sektor dan untuk menunjang pemanfaatan potensi daerah yang ada serta peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Pelalawan didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki.

Dalam menjaga aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka diperlukan sebuah peraturan dalam hal ini seperti Peraturan Daerah mengenai pengelolaan aset daerah di daerah tersebut. Pada Kabupaten Pelalawan Peraturan daerah mengenai Pengelolaan aset daerah telah terdapat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disahkan pada tanggal 30 Oktober 2015.

Dapat diketahui bahwa jumlah tanah di Kabupaten Pelalawan Tahun

2015-2016 berjumlah 1087 Persil. Dimana Dinas Pendidikan mempunyai jumlah tanah lebih banyak dibanding SKPD lainnya, yakni berjumlah 284 Persil.

Untuk menjaga aset daerah berupa tanah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan maka perlu dilakukan penyertifikatan sebagai langkah tepat untuk menata aset daerah milik pemerintah daerah kabupaten pelalawan yakni sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Alas Hak Aset Tetap Tanah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2016

No	Alas Hak Atas Aset Tanah	Jumlah (Persil)
1	Sertifikat	216
2	Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)	443
3	Hibah/ Surat Keterangan Tanah (SKT)	428
Jumlah		1087

Sumber: data olahan

Berikut penulis sajikan rekapitulasi data aset tetap tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan.

Tabel 1.4

Data Aset Tetap Tanah Kabupaten Pelalawan Tahun 2013-2015

No	Tahun	Sudah bersertifikat	Proses sertifikat	Belum bersertifikat
1	2013	194 Persil	10 Persil	875 Persil
2	2014	5 Persil	22 Persil	870 Persil
3	2015	18 Persil	20 Persil	858 Persil
4	2016	20 Persil	26 Persil	832 Persil

Sumber: Bidang aset Kab. Pelalawan yang telah diolah oleh Penulis

Adanya sertifikat, maka pada bidang tanah dapat diketahui kepastian letak tanah, batas-batas tanah, luas tanah, bangunan dan jenis tanaman yang ada di atasnya, serta untuk memperoleh kepastian mengenai status tanahnya, siapa pemegang haknya dan ada atau tidak adanya hak pihak lain. Semuanya itu diperlukan untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari dan hal tersebut juga bertujuan untuk penerapan prinsip-prinsip good governance atas pengelolaan barang milik daerah telah mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah semestinya untuk ditindaklanjuti pengaturan melalui produk hukum daerah untuk dapat diterapkan dalam mengatur, mengurus dan mengelola aset-aset dari pemerintah yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan adalah

pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Tidak dilakukan pengelolaan aset daerah dengan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan dapat memunculkan masalah seperti aset daerah berupa tanah yang dikuasai oleh masyarakat disebabkan tanah tersebut tidak dikelola dengan baik oleh bagian pengelolaan aset daerah Kabupaten Pelalawan sehingga banyak tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan tidak terdata dan belum dilakukan penyertifikatan terhadap tanah yang merupakan aset daerah pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Adapun Gejala yang sering timbul atas pengelolaan aset daerah berupa tanah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah jadi kurang mengetahui dimana letak aset daerah berupa tanah milik pemerintah Kabupaten Pelalawan sehingga pemerintah daerah tidak dapat menetapkan rencana dari penggunaan tanah tersebut.
2. Terjadinya pengurangan luas dari aset daerah berupa tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan karena diserobot atau diambil oleh masyarakat yang tinggal didaerah tanah milik pemerintah tersebut. Berdasarkan data Dinas Aset Daerah Kabupaten Pelalwan tanah yang diserobot berjumlah 7 (tujuh) Persil pada beberapa daerah di Kabupaten Pelalawan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan aset daerah atas tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2015-2016 ?
2. Apa Hambatan dalam pengelolaan aset daerah atas tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2015-2016 ?

Kerangka Teori

1. Manajemen Aset Daerah

Pengelolaan barang milik daerah pada dasarnya berhubungan dengan manajemen materi dan manajemen perlengkapan daerah. Manajemen materi adalah proses kegiatan perencanaan kebutuhan pemilihan sumber, pembelian, pemindahan, penyimpanan dan pengawasan materil/produksi dalam rangka meningkatkan keuntungan perusahaan.

Menurut Syamsi yang dimaksud dengan perlengkapan daerah adalah perlengkapan materil atau milik Pemerintah Daerah, sedangkan manajemen perlengkapan daerah atau pengelolaan perlengkapan daerah adalah segenap proses penyelenggaraan yang meliputi fungsi merencanakan, mengatur melaksanakan dan mengontrol terhadap barang-barang milik Pemerintah Daerah, sehingga tercapailah efisiensi di bidang perlengkapan daerah. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah, barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, peralatan, yang

spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang jasa.

Pengelolaan barang milik negara/daerah berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 meliputi :

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran.
- b. Pengadaan.
- c. Penggunaan.
- d. Pemanfaatan.
- e. Pengamanan dan pemeliharaan.
- f. Penilaian.
- g. Pemindahtanganan.
- h. pemusnahan.
- i. penghapusan.
- j. Penatausahaan.
- k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

2. Pengelolaan Aset Daerah

Menurut M. Yusuf Pengelolaan aset daerah meliputi beberapa hal yakni sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah

Perencanaan dalam pengelolaan aset daerah mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan serta penyaluran barang daerah. Perencanaan aset daerah dimulai saat penyusunan atau perencanaan barang kebutuhan daerah, sistem perencanaan aset daerah. Dalam pembelian aset daerah ada dua macam perencanaan yang harus dilakukan setiap tahunnya yaitu perencanaan kebutuhan aset daerah dan perencanaan pemeliharaan aset daerah. Tahapan dimulai dengan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) yang dianggarkan dalam RKA oleh

masing-masing SKPD. Selanjutnya terdapat tahapan pengadaan barang daerah yang dilakukan dengan sistem tender.

Dengan kata lain, dalam sistem perencanaan untuk pembelian aset/barang milik daerah, ada dua macam perencanaan yang dilakukan setiap tahun. Yaitu: perencanaan akan pengadaan kebutuhan aset/barang milik pemerintah daerah, dan perencanaan pemeliharaan aset/barang milik pemerintah daerah.

- b. Mencatat dan Menghitung aset/barang yang menjadi kebutuhan tahunan SKPD

Pelaksanaan mencatat dan menghitung aset daerah mencakup siklus penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan. Siklus pertama adalah penggunaan, pada pemerintah daerah penggunaan barang milik daerah sudah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Mencatat dan Menghitung aset/barang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan terhadap aset daerah oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, Mencatat dan Menghitung aset/barang yang menjadi kebutuhan tahunan SKPD dilakukan juga pemanfaatan aset daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna. Pengamanan aset daerah harus didukung sistem administrasi yang tertib khususnya dalam buku inventaris, selain itu perlu dilakukan pemberian kode untuk menjaga registrasi barang daerah dan menghin dari klaim pihak lain.

Pemeliharaan aset daerah masih dianggap kurang karena biaya yang minim dalam pemeliharaan barang daerah. Penilaian aset daerah yang merupakan kegiatan menilai atas suatu barang milik daerah yang bertujuan untuk penyusunan neraca pemerintah daerah dan pemindahtanganan.

c. Pencatatan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Aset Daerah

Tahapan pengawasan dan Pemeliharaan aset daerah sangat penting untuk menghindari penyimpangan serta menjaga agar aset daerah tersebut tidak hilang dan tetap terjaga kondisinya secara baik.

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Teknik analisa data yang menggunakan teknik deskriptif kualitatif memanfaatkan prosentase hanya merupakan langkah awal saja dari keseluruhan proses analisis. Analisis kualitatif menyatakan prosentase dalam sebuah predikat yang menunjuk pada pernyataan keadaan, ukuran, kualitas.

HASIL PENELITIAN

A. Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2016.

Pengelolaan aset daerah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. Pengelolaan aset daerah berupa yakni sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah

Salah satu proses pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam tahapan perencanaan kebutuhan dan penganggaran dilakukan dengan melihat standar kebutuhan meliputi standar jenis, macam, jumlah dan besarnya barang milik daerah yang dibutuhkan, juga merupakan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah melalui pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas. Standarisasi ini tentunya juga berpedoman pada Permendagri No.7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemda.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pengelolaan aset daerah perlu dilakukan terlebih dahulu perencanaan pengelolaan aset daerah, yakni jumlah barang yang dibutuhkan oleh unit-unit kerja, kualitas aset daerah dan jenis aset daerah. Fungsi perencanaan pengelolaan aset daerah menunjukkan para pimpinan terlebih dahulu memikirkan tujuan dan kegiatannya yang didasarkan pada metode, dan logika tertentu. Sedangkan untuk melaksanakan semua rencana yang telah disusun dan disetujui maka perlu diorganisir melalui berbagai koordinasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi. Efektif tidaknya suatu organisasi tergantung pada kemampuan untuk mengarahkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan.

Kemudian standar harga merupakan pembakuan harga barang milik daerah sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam satu periode tertentu biasanya 1 (satu) tahun dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Proses perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan di Kabupaten Pelalawan

sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pelalawan.

Sebagai lembaga yang memiliki kapasitas mengelola barang milik daerah cukup berarti untuk memainkan fungsi dan peranannya secara optimal demi keberlangsungan pembangunan, dan diharapkan mampu dalam pengelolaan barang milik daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah haruslah dapat diorganisir secara baik.

Dalam pembelian aset daerah ada dua macam perencanaan yang harus dilakukan setia tahunnya yaitu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

2. Mencatat dan Menghitung aset/barang yang menjadi kebutuhan tahunan SKPD

Seksi Pembinaan dan Perencanaan Barang Milik Daerah bagian perlengkapan Kabupaten Pelalawan sudah menyampaikan secara lisan dan tertulis kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kegiatan/proyek agar menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen, tetapi karena kurang tegasnya pimpinan sehingga setiap pimpinan kegiatan/proyek jarang melaporkan ke bidang perlengkapan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut. Laporan yang tidak tertib ini menyebabkan ada kegiatan yang di dalamnya ada belanja modal yang di jadikan aset tetap sering terabaikan untuk dicatat dalam laporan barang inventaris.

Pengadaan barang dan jasa belum sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pengadaan barang dan jasa harus didukung oleh pejabat pengadaan barang dan jasa yang memiliki kemampuan dan mengerti tugas pokok dan fungsi dari pejabat pengadaan barang dan jasa tersebut. Salah satu faktor penyebabnya dikarenakan tidak adanya sanksi terhadap pejabat atau pengelola barang milik daerah dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga sanksi diperlukan supaya pengelolaan barang milik daerah pada proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, serta di dukung oleh dana yang memadai dalam melaksanakan tugasnya.

3. Pencatatan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Aset Daerah

Proses pemeliharaan yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah belum terlaksana dengan baik. Proses pengamanan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bagian Perlengkapan Kabupaten Pelalawandilaksanakan dimulai dari pencatatan oleh pengguna dan dilaporkan kepada pengelola melalui pembantu pengelola, pemasangan label dilakukan oleh pengguna berkoordinasi dengan pembantu pengelola kemudian pembantu pengelola dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelesaikan bukti kepemilikan barang milik daerah.

Dalam hal pengamanan yang dilakukan terhadap aset daerah berupa tanah belum bisa maksimal seperti halnya pematokan terhadap batas tanah masih ada belum dilaksanakan sehingga diperlukan sistem dan prosedur yang dilakukan untuk menunjang kegiatan ini agar pengamanan yang dilaksanakan

terhadap barang milik daerah dapat berjalan dengan tertib seperti yang diharapkan oleh Bagian Perlengkapan Kabupaten Pelalawan.

Tentu saja tingkat pengamanan terhadap barang milik daerah harus dimaksimalkan sesuai regulasi yang berlaku. Proses pengamanan dalam pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Pelalawan yang dilaksanakan juga memerlukan tindakan hukum. Bagi barang milik daerah yang bermasalah dengan pihak lain, penyelesaiannya pada tahap awal dilakukan oleh pengguna dan apabila belum bisa terselesaikan maka pembantu pengelola berwenang untuk menyelesaikan masalah yang ada. Bagian Perlengkapan Kabupaten Pelalawan yang merupakan pembantu pengelola barang milik daerah sudah melakukan atas tindakan hukum tersebut. Kendala yang sering dihadapi adalah tidak adanya sanksi bagi pejabat/pengelola barang milik daerah apabila tidak melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang yang berada pada kuasaannya, serta tidak didukungnya sumber daya aparatur yang handal dalam penertiban dan pengamanan barang milik daerah tersebut sehingga perlu diperhatikan untuk mendapatkan solusinya.

Mengenai pemeliharaan barang milik daerah, pembantu pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang dibawah penguasaannya. Berdasarkan penelitian penulis mengetahui bahwa kegiatannya belum maksimal karena masih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang akan berdampak pada ketidaksinkronan

biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah, hal ini ditunjukkan bahwa adanya biaya pemeliharaan yang tidak sesuai dengan barang milik daerah yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Proses pelaksanaan pengelolaan aset daerah Kabupaten Pelalawan membutuhkan adanya sumber daya manusia yang berkompeten untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah Kabupaten Pelalawan khususnya pada tahapan pengolahan data barang milik daerah atau inventaris. Terkait dengan pengamanan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan saat ini sudah baik dengan pengamanan secara fisik, administratif dan hukum. Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun sistem dalam pengelolaan aset daerah Kabupaten Pelalawan.

B. Hambatan Dalam Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2016

1. Minimnya Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang biasa disingkat menjadi SDM merupakan potensi yang terkandung didalam diri Manusia, bisa juga diartikan sebagai manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi atau biasa disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah Potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal didalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata

(real) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Dalam melakukan penertiban terhadap tanah yang dimiliki oleh Pemerintahan Kabupaten Pelalawan terkendala juga oleh jumlah anggota personil bidang perlengkapan. Perencanaan dan Pengawasan didalam mengembangkan kegiatan usaha agar tercapainya tujuan-tujuan organisasi melalui pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pemeliharaan dan pelepasan Sumber Daya Manusia agar tercapainya berbagai tujuan individu. Didalam melakukan suatu kegiatan peran manusia sangat penting didalamnya seperti melakukan usaha, dimana pola pikir dan tingkat kesadaran sangat penting. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mana lebih ditekankan kepada manusia sangat perlu diperhatikan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan permasalahan yang timbul baik dari dalam maupun luar diri manusia.

Sumber daya juga mempunyai peranan penting dalam menyampaikan ketentuan atau aturan serta bagaimanapun akuratnya dalam menyampaikan ketentuan tersebut, namun jika personil yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan kurang memiliki sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan melaksanakan tugas, perintah, dan anjuran atasan. Selain itu, harus ada kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang

harus dimiliki sesuai tugas yang akan dikerjakan.

2. Penatausahaan atau Inventarisasi yang masih kurang oleh Bidang Aset Kabupaten Pelalawan

Penatausahaan atau inventarisasi aset daerah terdapat permasalahan utama dalam pengelolaan aset daerah, yaitu ketidaktertiban dalam pengolahan data barang daerah sehingga menyebabkan pemerintah daerah kesulitan mengelola aset daerah. Sedangkan pemanfaatan aset daerah dilakukan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna. Pengamanan aset daerah harus didukung sistem administrasi yang tertib khususnya dalam buku inventaris, selain itu perlu dilakukan pemberian kode untuk menjaga registrasi barang daerah dan menghindari klaim pihak lain. Pemeliharaan aset daerah masih dianggap kurang karenabiaya yang minim dalam pemeliharaan barang daerah. Penilaian aset daerah yang merupakan kegiatan menilai atas suatu barang milik daerah yang bertujuan untuk penyusunan neraca pemerintah daerah dan pemindahtanganan.

Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang milik negara/daerah yang berada dibawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelola barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan

hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran dan pengamanan administratif terhadap barang milik negara/daerah.

Dalam rangka pengamanan barang milik daerah dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas barang milik daerah. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah didalam perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan. Dengan langkah inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan Negara diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang ada saat ini. Dengan langkah inventarisasi dan penilaian barang milik daerah tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud database barang milik daerah yang akurat, sehingga dapat dipergunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang dan/atau belanja modal pada lembaga Negara.

Dalam perencanaan pengadaan barang, perencanaan pemeliharaan, dan proses penghapusan inventaris yang telah memenuhi persyaratan penghapusan tentu membutuhkan informasi dengan kualitas data yang memadai. Untuk kepentingan penyajian informasi yang berkualitas diperlukan berbagai bentuk formulir atau dokumen inventaris.

Pengelolaan tanah aset pemerintah, Kabupaten Pelalawan khususnya, kiranya perlu untuk diketengahkan sebab di daerah ini persoalan pengelolaan tanah aset pemerintah masih merupakan pekerjaan rumah yang hingga kini belum terselesaikan dengan baik, sebagaimana yang dilansir dari pemberitaan media cetak yang mengangkat isu pengelolaan tanah aset pemerintah Kabupaten Pelalawan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dilakukan melalui 3 (tiga) pengelolaan yakni; Pertama, Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah, Salah satu proses pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam tahapan perencanaan kebutuhan dan penganggaran dilakukan dengan melihat standar kebutuhan meliputi standar jenis, macam, jumlah dan besarnya barang milik daerah yang

dibutuhkan, juga merupakan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah melalui pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas. Kedua, Mencatat dan Menghitung aset/barang yang menjadi kebutuhan tahunan SKPD, Seksi Pembinaan dan Perencanaan Barang Milik Daerah bagian perlengkapan Kabupaten Pelalawan sudah menyampaikan secara lisan dan tertulis kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kegiatan/proyek agar menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen, tetapi karena kurang tegasnya pimpinan sehingga setiap pimpinan kegiatan/proyek jarang melaporkan ke bidang perlengkapan pada Stuan Kerja Perangkat Daerah tersebut. Ketiga, Pencatatan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Aset Daerah, Proses pemeliharaan yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah belum terlaksana dengan baik. Proses pengamanan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bagian Perlengkapan Kabupaten Pelalawan dilaksanakan dimulai dari pencatatan oleh pengguna dan dilaporkan kepada pengelola melalui pembantu pengelola, pemasangan label dilakukan oleh pengguna berkoordinasi dengan pembantu pengelola kemudian pembantu pengelola dan/atau SKPD menyelesaikan bukti kepemilikan barang milik daerah.

2. Hambatan Dalam Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten

Pelalawan Tahun. Adapun hal-hal yang menghambat tersebut yaitu Jumlah Sumber Daya Manusia yang masih minim, dan Penatausahaan atau Inventarisasi yang masih kurang oleh Bidang Aset Kabupaten Pelalawan.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian menurut peneliti masih ada kekurangan yang harus dipenuhi untuk mengatasi hambatan pada pengelolaan Aset Daeah Kabupaten Pelalawan, untuk itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut;

1. Kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan pengelolaan Aset daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) perlu memberikan perhatian focus terhadap kualitas sumber daya manusia dengan dilakukannya peningkatkan kualitas pendidikan pegawainya didalam bidangnya masing masing. Dan sering memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kinerja dibidang masing masing dengan diadakannya seminar dll. Sehingga kualitas sumber daya manusia dapat lebih ditingkatkan dan mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi.
2. Pemerintah daerah dapat melakukan pelatihan mengenai prosedur pembukuan, penatausahaan atau invertarisasi dan pelaporan kepada para pegawai untk meningkatkan kemampuan, wawasan, dan kinerja pegawai sehingga akan membantu instansi untuk mencapai tujuannya dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adi, Riyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*. Jakarta : Granit
- Arikunto, Suharsimi.2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Koswara, E. 2001. *Teori Pemerintahan Daerah*. Jakarta : IIP Press
- Lexi Moleong, J.2000. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mardiasmo. 2002. *Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Pembiayaan Desentralisasi*. Yogyakarta : FE-UGM
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi
- M.M, Marzuki. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Moekijat, 2010. *Pengantar Manajemen*. Penerbit Gunung Agung. Jakarta
- Riawan. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Syamsi, Ibnu. 1983. *Administrasi Perlengkapan Materil Pemerintah Daerah*. Jakarta : Bina Aksara
- Trisnawati, Ernie, 2005. *Pengantar Manajemen*, Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Winardi. 2000. *Asas Asas Manajemen*. Bandung : Alurni
- Yusuf, M. 2009. *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan*

Daerah Terbaik. Jakarta : Salemba Empat

Peraturan Perundang-undangan :

- 1.Undang-undang Dasar 1945
- 2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- 5.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang pengelolaan Barang Milik Daerah

Skripsi dan Jurnal :

1. Agung Krisindarto. (2012). Pengelolaan Aset Daerah tanah Milik pemerintah Kota Semarang. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. 8(4). 400-411.
2. Fasiha. (2013). Analisa pengelolaan Aset Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
3. Nyemas Hasfi1, Martoyo, Dwi Haryono. (2013). Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN
4. Oci Dian wahyuni. (2014). Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Pekanbaru di Kelurahan Pulau Karam Kecamatan Sukajadi tahun 2012. Skripsi. Universitas Riau.

Sumber lainnya :

<https://bpkad.pelalawankab.go.id/tugas-dan-fungsi/>, diakses, tanggal 06 juli 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pelalawan, diakses, tanggal 06 juli 2017